



PUTUSAN

Nomor 242/Pdt.G/2013/PA Crp

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Curup yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGUGAT, umur 17 tahun, Agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Kepahiang, sebagai Penggugat;

m e l a w a n

TERGUGAT, Umur 21 tahun, Agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Kabupaten Bengkulu Tengah, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah memeriksa berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa Penggugat telah mengajukan surat gugatan tanggal 6 Mei 2013 yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Curup dengan nomor register 242/Pdt.G/2013/PA Crp tanggal 6 Mei 2013 dengan mengajukan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang sah, menikah di Desa Taba Tebelet pada tanggal 13 September 2012 dengan wali nikah ayah kandung Penggugat dengan mahar berupa seperangkat alat shalat tunai sebagaimana dicatat dalam Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 357/57/IX/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Kepahiang, Kabupaten Kepahiang, tertanggal 17 Desember 2012;

2. Bahwa, status pernikahan antara Penggugat dan Tergugat perawan dan jejak, dan sesaat setelah menikah Tergugat mengucapkan shigat taklik talak yang lafazh lengkapnya sebagaimana tertera dalam Kutipan Akta Nikah sebagaimana tersebut di atas;
3. Bahwa, setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di rumah orang tua Penggugat di Desa Taba Tebelet di rumah orang tua Penggugat selama lebih kurang 5 bulan, tidak pernah berpindah-pindah, setelah itu berpisah;
4. Bahwa, setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat telah bergaul sebagai suami isteri tetapi belum di karuniai anak;
5. Bahwa, setelah akad nikah rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis selama lebih kurang 5 bulan, namun Penggugat tidak senang atas tingkah laku Tergugat yang malas untuk mencari nafkah, sehingga kebutuhan rumah tangga dibantu oleh orang tua Penggugat;
6. Bahwa, pada tanggal 25 Januari 2013 berawal ketika Tergugat meminta izin untuk pulang ke rumah orang tuanya ke Desa Bajak I, dan Penggugat mengizinkannya, namun sampai sekarang Tergugat tidak pernah kembali;
7. Bahwa, semenjak perginya Tergugat dari kediaman bersama Tergugat tidak lagi mengirimkan nafkah pada Penggugat yang hingga sekarang sudah berjalan lebih kurang 3 bulan lamnaya;
8. Bahwa, untuk gugatan ini Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Hal 2 dari 11 Putusan No242/Pdt.G/2013/PA.Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



9. Bahwa, berdasarkan alasan-alasan dikemukakan di atas, Penggugat sudah tidak sabar lagi dan sudah merasa sangat menderita maka oleh karena itu Penggugat berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat, dan mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Curup melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut ;

PRIMER:

- a. Mengabulkan gugatan Penggugat;-
- b. Menceraikan Penggugat dengan Tergugat;-
- c. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;-

SUBSIDER

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat hadir menghadap ke persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang dan tidak pula menyuruh orang lain untuk datang menghadap ke persidangan sebagai kuasanya, meskipun berdasarkan Berita Acara Panggilan dari Jurusita Pengadilan Agama Arga Makmur Nomor 242/Pdt.G/2013/PA Crp tanggal 5 Juni 2013 untuk sidang tanggal 12 Juni 2013 serta tanggal 26 Juni 2013 untuk sidang tanggal 10 Juli 2013 yang dibacakan di persidangan oleh Ketua Majelis Hakim, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut dan ternyata ketidakhadiran Tergugat di muka persidangan bukan disebabkan suatu halangan yang sah menurut hukum;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar bersabar dan mengurungkan niatnya untuk bercerai dan kembali lagi rukun dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Hal 3 dari 11 Putusan No242/Pdt.G/2013/PA.Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa kemudian dibacakanlah surat gugatan Penggugat dalam persidangan tertutup untuk umum yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat dan kukuh dengan dalil gugatannya;

Bahwa Penggugat untuk meneguhkan dalil gugatannya di persidangan telah mengajukan bukti surat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 357/57/IX/2012 tanggal 13 September 2012 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Kepahiang, Kabupaten Kepahiang bermeterai cukup telah dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya (bukti P.);

Bahwa Penggugat disamping bukti surat di persidangan telah mengajukan dua orang saksi, masing-masing bernama :

1. **SAKSI 1**, umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Kabupaten Kepahiang memberi keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa, saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena Penggugat sebagai tetangga jarak rumah satu buah;
 - Bahwa saksi tidak hadir pernikahan Penggugat dan Tergugat tapi saksi tahu bahwa Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri;
 - Bahwa kebiasaan berlaku di Desa sesudah akad nikah seorang suami mengucapkan sumpah taklik talak;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat;
 - Bahwa dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
 - Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun sekitar 1 minggu, setelah itu sering terjadi pertengkaran bahkan dalam satu minggu ada 3 kali terjadi pertengkaran;



- Bahwa saksi mendengar sendiri peristiwa pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena berdekatan rumah;
- Bahwa setahu saksi penyebab pertengkaran tersebut karena Tergugat malas mencari nafkah sehingga kebutuhan sehari-hari ditanggung oleh orang tua Penggugat;
- Bahwa terhadap perselisihan Penggugat dan Tergugat ini sudah pernah dirukunkan oleh keluarga, akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa sekarang antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah lebih kurang 4 bulan Tergugat pergi dari rumah hingga sekarang tidak pernah terlihat kembali lagi rukun dengan Penggugat;
- Bahwa selama 4 bulan ditinggalkan Penggugat tidak pernah diberi nafkah oleh Tergugat;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut Penggugat membenarkannya dan tidak keberatan;

2. **SAKSI 2**, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Kabupaten Kepahiang memberi keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, saksi adalah tetangga dekat rumah Penggugat;
- Bahwa saksi hadir pernikahan Penggugat dan Tergugat di rumah orang tua Penggugat pada tahun 2012;
- Bahwa sesudah akad nikah Tergugat mengucapkan sumpah taklik talak;
- Bahwa dalam perkawinan keduanya belum dikaruniai anak;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga tinggal menetap di rumah orang tua Penggugat tidak pernah pindah-pindah;



- Bahwa setahu saksi keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sekarang tidak rukun lagi, saksi sendiri sering mendengar antara Penggugat dan Tergugat sering cekcok karena Tergugat orang emosional;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal satu rumah lagi sejak bulan Februari 2013 Tergugat pulang ke rumah orang tuanya hingga sekarang tidak pernah kembali lagi rukun dengan Penggugat;
- Bahwa selama pisah rumah Penggugat tidak pernah dikirim nafkah oleh Tergugat;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut Penggugat membenarkannya dan tidak keberatan;

Bahwa Penggugat dalam kesimpulannya menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi selain mohon putusan dan selanjutnya Penggugat atas gugatannya telah menyerahkan uang sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebagai uang iwadh;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka Majelis Hakim cukup menunjuk kepada hal-hal yang tercatat dalam berita acara bersangkutan yang merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut dalam duduk pokok perkara diatas ;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap ke persidangan tanpa suatu alasan yang sah, Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan perkara ini diperiksa tanpa kehadiran Tergugat;

Menimbang, bahwa upaya mediasi sebagaimana yang dikehendaki Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 tidak dapat dilaksanakan disebabkan Tergugat tidak hadir dipersidangan, namun demikian Majelis Hakim telah berusaha

Hal 6 dari 11 Putusan No242/Pdt.G/2013/PA.Crp



menasehati Penggugat agar bersabar dan mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok perkara ini adalah Penggugat pada petitum huruf (b) memohon kepada Majelis Hakim agar menceraikan Penggugat dengan Tergugat dengan dalil dan alasan sebagaimana terurai pada posita gugatan Penggugat dalam duduk perkara diatas;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan, namun karena perkara ini tentang perceraian, maka guna untuk mendapatkan kebenaran materil agar terhindar dari pembohongan dan penyelundupan hukum, maka terhadap dalil gugatannya Penggugat tetap dibebani pembuktian;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti surat berupa P dan 2 (dua) orang saksi yang diajukan oleh Penggugat, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P. yang merupakan akta autentik, yakni Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat yang menurut penilaian Majelis Hakim telah memenuhi syarat formal dan materil, maka harus dinyatakan terbukti antara Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah dan terbukti pula setelah akad nikah Tergugat mengucapkan sighat taklik talak, dengan demikian antara Penggugat dan Tergugat mempunyai hubungan hukum dan merupakan pihak-pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (persona standi in judicio);

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang diajukan oleh Penggugat telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya masing-masing di persidangan, kedua orang saksi tersebut bukan orang yang dilarang untuk didengar keterangannya sebagai saksi dan keterangan yang disampaikan para saksi adalah berdasarkan

Hal 7 dari 11 Putusan No242/Pdt.G/2013/PA.Crp



pengetahuan dan penglihatan serta pendengaran sendiri, kemudian keterangan saksi tidak saling bertentangan antara satu sama lain bahkan telah bersesuaian dengan dalil-dalil Penggugat, maka berdasarkan hal tersebut Majelis Hakim menilai kesaksian dua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan meteril alat bukti saksi sehingga dapat dijadikan sebagai bukti untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat yang dikuatkan dengan bukti P. serta keterangan 2 (dua) orang saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan sah menikah tanggal 13 September 2012;
- Bahwa sesudah akad nikah Tergugat mengucapkan sighat taklik talak sebagaimana yang tercantum pada buku nikah;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal menetap di rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa selama membina rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertcekcokan disebabkan Tergugat malas mencari nafkah sehingga kebutuhan hidup sehari-hari ditanggung oleh orang tua Penggugat;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah lebih kurang 4 bulan Tergugat pulang ke rumah orang tuanya tidak pernah kembali lagi rukun dengan Penggugat;
- Bahwa selama pisah rumah 4 bulan tersebut Tergugat tidak pernah mengirim nafkah kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang ditemukan dipersidangan sebagaimana tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat telah



terbukti melanggar sighat ta'lik talak angka 2 dan 4 sebagaimana yang diucapkannya sesudah akad nikah;

Menimbang, bahwa atas perlakuan Tergugat tersebut Penggugat menyatakan sangat menderita dan tidak ridha serta tetap menuntut cerai dari Tergugat, dan Penggugat telah menyerahkan uang sebesar Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebagai iwadh, yang merupakan bukti ketidakrelaannya atas perlakuan Tergugat tersebut, sehingga dengan demikian syarat taklik talak telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat tentang cerai telah beralasan hukum sesuai dengan ketentuan Pasal 116 huruf (g) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, sementara gugatan Penggugat beralasan dan tidak melawan hukum, maka sesuai dengan ketentuan pasal 149 ayat (1) R.Bg, gugatan Penggugat dikabulkan dengan *verstek*;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 maka Majelis Hakim memandang perlu menambah amar putusan ini yang isinya memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Curup untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat serta tempat perkawinan dilaksanakan guna dicatat perceraian tersebut;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang hukum perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989

Hal 9 dari 11 Putusan No242/Pdt.G/2013/PA.Crp



sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan semua peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu khul'i Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGUGAT) dengan iwadh sebesar Rp.10.000; (sepuluh ribu rupiah);
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Curup Untuk mengirimkan salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kepahiang, Kabupaten Kepahiang dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Taba Penanjung, Kabupaten Bengkulu Tengah untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 441.000,- (Empat ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Curup pada hari Rabu tanggal 10 Juli 2013 Masehi bertepatan dengan tanggal 1 Ramadhan 1434 Hijriyah, oleh kami Drs. Sirjoni sebagai Ketua Majelis Hakim, Dra. Yumi dan A. Havizh Martius, S.Ag, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, pada hari itu putusan diucapkan dalam sidang untuk terbuka umum oleh Ketua Majelis Hakim, dengan dihadiri oleh hakim-hakim anggota

Hal 10 dari 11 Putusan No242/Pdt.G/2013/PA.Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan dengan dibantu oleh Yusmarni Yusuf, B.A. selaku Panitera Pengganti
dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Dra. Yurni

Drs. Sirjoni

A. Havizh Martius, S.Ag.,S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Yusmarni Yusuf, B.A.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	= Rp	30.000,
2. ATK Perkara	= Rp.	50.000,
3. Biaya Panggilan	= Rp	350.000,
4. Biaya Redaksi	= Rp	5.000,
5. Biaya Materai	= Rp.	<u>6.000,</u>
J u m l a h	= Rp.	441.000,-

(Empat ratus empat puluh satu ribu rupiah);